

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 142 / KPT / I / 2019

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDONESIA SK. 073/ITBI/REK/SK/B02/II/2023

TENTANG KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PEMBELAJARAN MBKM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI** DAN BISNIS INDONESIA

Menimbang

Bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Poliprofesi Medan tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembelajaran MBKM;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDONESIA TENTANG PEMBELAJARAN MBKM

BABI **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

- Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan 1. di bidang pendidikan tinggi.
- 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah 3. kebijakan Menteri yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

PROGRAM SARJANA:

Teknik Informatika Teknologi Informasi Sistem Informasi Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Flektro Teknik Industri

PROGRAM DIPLOMA TIGA:

Teknik Informatika Teknik Komputer Managemen Informatika Bahasa Inggris Akuntansi

Alamet:

Kampus Pusat Tandem

: Jl. T. Amir Hamzah Km. 31.5 Tandem Hillr, Kec. Hamparan Perak - Kab. Deli Serdang

Kampus Medan Kampus Stabut

; Jl. Sei Batanghari No. 1-4, Kel. Sei Sikambing, Medan : Jl. Zainul Arifin No. 60 Kec. Stabat, Kab. Langkat

Kampus Kabanjaha : Jl. Letjen Jamin Ginting, Dese Sumber Mufakat, Kabanjahe

Kampus Serdang Bedagai ; Jl. Lintas Tebing Tinggi - Sel Rampah (Depan Bank BRI Kampung Pon) Serdang Bedagai Kampus Milenial Medan ; Jin. Setia Budi No. 20 Simpang Pamda, Tanjung Sari - Medan



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 142 / KPT / I / 2019

- Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia yang selanjutnya disebut ITB Indonesia merupakan perguruan tinggi swasta.
- Rektor adalah organ ITB Indonesia yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB Indonesia.
- 6. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas
- Fakultas adalah salah satu unsur Institut yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana dan Diploma dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;.
- 8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi.
- Ketua program studi adalah penanggung jawab kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
- 10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 11. Konversi adalah pengakuan capaian kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 12. Tim Konversi adalah tim yang ditunjuk oleh Dekan untuk melaksanakan tugas konversi bentuk kegiatan pembelajaran kedalam satuan kredit semester.
- 13. Pembimbing MBKM adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas atau praktisi yang ditunjuk oleh mitra untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa untuk mencapai learning outcome yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
- 14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITB Indonesia.
- 15. Peserta program MBKM adalah mahasiswa di ITB Indonesia yang melaksanakan kegiatan MBKM di luar program studi dan di luar ITB Indonesia dan/atau di luar program studi di ITB Indonesia serta mahasiswa dari luar ITB Indonesia yang melaksanakan MBKM di ITB Indonesia.
- Program studi pengirim adalah program studi yang mahasiswanya melakukan kegiatan MBKM di luar program studi.
- 17. Program studi penerima adalah program studi yang menerima mahasiswa dari luar program studi untuk melakukan kegiatan MBKM.
- Mahasiswa Outbound adalah mahasiswa dari program studi pengirim yang melakukan kegiatan MBKM di luar program studinya.
- 19. Mahasiswa *Inbound* adalah mahasiswa yang berasal dari program studi pengirim untuk melakukan kegiatan MBKM di dalam program studi penerima.
- Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
- 21. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan

Kampus Stabat : Jl. Zainul Arifin No. 60 Kec. Stabat, Kab. Langkat Kampus Kabanjahe : Jl. Letjen Jamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Kabanjahe

Kampus Serdang Bedagai : Jl. Lintas Tebing Tinggi - Sel Rampah (Depan Bank BRI Kampung Pon) Serdang Bedagai Kampus Milanial Medan : Jin. Setia Budi No. 20 Simpang Pemda, Tanjung Sari - Medan



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 142 / KPT / I / 2019

- pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- Program vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global.
- Lembaga Penjaminan Mutu atau yang disingkat LPM adalah unsur pelaksana akademik dan/atau non akademikdibawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi ITB Indonesia di bidang akademik dan (non akademik) dibidang penjaminan mutu pendidikan.
- Biro adalah unsur penunjang akademik dan non akademik yang menangani urusan akademik di ITB Indonesia.
- 25. Mitra adalah institusi dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi dan Bisnis Indonesiadalam program MBKM.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 27. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa/peserta MBKM di ITB Indonesia.
- 28. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi isian rencana studi.
- 29. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu.
- Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
- Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalamproses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan didalam atau luar program studi yang diatur dalam kurikulum.
- 32. Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
- Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses 33. pendidikan pada program studinya.
- Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik maupun non akademik.
- Magang adalah kegiatan pelatihan kerja suatu pekerjaan tertentu di perusahaan atau instansi lainnya selama kurun waktu yang ditentukan program studi.
- 36. Biaya pendidikan adalah besaran biaya yang harus dibayarkan kepada perguruan tinggi penerima

Kampus Kabanjahe

; Jl. Letjen Jamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Kabanjahe

Kampus Serdang Bedagai : Jl. Lintas Tebing Tinggi - Sei Rampah (Depan Bank BRI Kampung Pon) Serdang Bedagai Kampus Milenial Medan : Jln. Setia Budi No. 20 Simpang Pemda, Tanjung Sari - Medan



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 142 / KPT / I / 2019

BAB II TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembelajaran Program MBKM di ITB Indonesia memiliki tujuan:

- a. mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.
- menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing; yaitu manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter sesuai dengan nilai- nilai Pancasila.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Peraturan Rektor ini meliputi:

- Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Penyelenggaraan dan Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- C.
- d. Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu; dan
- e. Biaya.

BAB III

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS **MERDEKA**

Pasal 4

- (1) Program MBKM meliputi:
 - a. program MBKM yang ditetapkan Kementerian;
 - program MBKM yang ditetapkan Rektor.
- (2) Program MBKM sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan Pembelajaran MBKM dilakukan melalui:
 - Sistem transfer kredit;
 - Konversi kegiatan MBKM kedalam sks pembelajaran.

Pasal 5

- (1) Program MBKM yang ditetapkan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program Magang-Praktek Industri;
 - program Mengajar di Sekolah;
 - c. program Proyek Kemanusiaan;
 - d. program Studi-Proyek Independen;
 - e. program Wirausaha:
 - f. program Penelitian-Riset;
 - program Pertukaran Mahasiswa;

PROGRAM SARJANA:

Teknik Informatika Teknologi Informasi Sistem Informasi Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Elektro Teknik Industri

Teknik Informatika Teknik Komputer Managemen Informatika Bahasa Inggris Akuntansi

Alamat:

Kampus Medan

Kampus Stabat

Kampus Kabanjahe

Kampus Pusat Tandem

: Jl. T. Amir Hamzah Km. 31,5 Tandem Hilir, Kec. Hamparan Perak - Kab. Deli Serdang

: Jl. Sei Batanghari No. 1-4. Kel. Sei Sikambing, Medan : Jl. Zeinul Arifin No. 60 Kec. Stabat, Kab. Langkat

: Jl. Letjen Jamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Kabanjaha

Kampus Serdang Bedagal ; Jl. Lintas Tebing Tinggi - Sel Rampah (Depan Bank BRI Kampung Pon) Serdang Bedagai Kampus Milenial Medan : Jln. Setla Budi No. 20 Simpang Pemda, Tanjung Sari - Medan



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 142 / KPT / I / 2019

- h. program Proyek di Desa; dan
- program Bela Negara.
- (2) Program MBKM yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi program-program sebagaimana yang disebut pada ayat (1) serta kegiatan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Program sistem transfer kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui program Pertukaran Mahasiswa.
- (4) Konversi kegiatan MBKM kedalam sks pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilaksanakan pada kegiatan selain pertukaran mahasiswa.

BABIV PENYELENGGARAAN DAN MEKANISME PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan program MBKM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat berupa:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain di ITB Indonesia;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar ITB Indonesia;
 - Pembelajaran dalam program studi lain di luar ITB Indonesia; dan/atau
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi program studi.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara ITB Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain dan hasil kuliah saling diakui melalui mekanisme transfer kredit.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain kewajiban keuangan.
- (5) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menanggung biaya pendidikan yang timbul.

Pasal 7

- (1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) semester selama masa studi dengan ketentuan:
 - a. dalam 1 (satu) semester dapat mengambil paling banyak 20 (dua puluh) sks pada program studi lain di ITB Indonesia; dan/atau
 - b. dalam 2 (dua) semester dapat mengambil paling banyak 40 (empat puluh)sks atau yang disetarakan dengan 40 (empat puluh) sks pada program studi di luar ITB Indonesia dalam bentuk kegiatan yang dikonversi menjadi mata kuliah, yang ditetapkan oleh tim konversi yang dibentuk oleh Dekan.
- (2) Dalam penyelenggaraan program MBKM, Fakultas melakukan tugas:

PROGRAM SARJANA:

Teknik Informatika Teknologi Informasi Sistem Informasi Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Elektro Teknik Industri

PROGRAM DIPLOMATIGA:

Teknik Informatika Teknik Komputer Managemen Informatika Bahasa Inggris Akuntansi

Alamet:

Kampus Pusat Tandem

Kampus Medan Kampus Stabat

; Jl. T. Amir Hamzah Km. 31,5 Tandem Hilir, Kec. Hamparan Perak - Kab. Deli Serdang

; Jl. Sei Batanghari No. 1-4, Kel. Sei Sikambing, Medan : Jl. Zainul Arifin No. 60 Kec. Stabat, Kab. Langkat

Kampus Kabanjahe : Jl. Letjen Jamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Kabanjahe
Kampus Serdang Bedagai : Jl. Lintas Tebing Tinggi - Sei Rampah (Depan Bank BRI Kampung Pon) Serdang Bedagai Kampus Milenial Medan : Jln. Setia Budi No. 20 Simpang Pemda, Tanjung Sari - Medan



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 142 / KPT / I / 2019

- a. membuat/menyusun rencana kegiatan MBKM;
- mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggiyang berbeda;
- mengembangkan kerja sama kemitraan kegiatan MBKM melalui MOU dan Perjanjian Kerja Sama;
- d. melakukan verifikasi rencana kegiatan MBKM yang diajukan mahasiswa untuk selanjutnya dapat dikonversi ke mata kuliah dalam program studi;
- e. menetapkan Letter of Acceptance kegiatan MBKM yang disesuaikan dengan mata kuliah yang akan dikonversikan;
- f. mengkoordinasikan konversi koding mata kuliah dan nilai hasil kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah program studi; dan
- g. membuat pelaporan bukti kehadiran mata kuliah dan/atau pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data ITB Indonesia.

Bagian Kedua Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa Outbound

Pasal 8

- (1) Mahasiswa ITB Indonesia yang akan mengikuti pembelajaran di luar program studi program MBKM harus memenuhi persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 100 (seratus) sks dan persyaratan lain sesuai dengan program MBKM.
- (2) Dalam hal tertentu Rektor dapat menurunkan syarat jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mahasiswa yang akan mengambil program MBKM.
- (3) Mahasiswa ITB Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) bisa mendaftar dengan memilih mata kuliah yang dapat diambil di luar ITB Indonesia pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data ITB Indonesia.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM tetap diwajibkan menyelesaikan mata kuliah wajib keilmuan yang telah ditetapkan program studi.
- (5) Mahasiswa peserta outbound program MBKM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa Inbound

Pasal 9

- (1) ITB Indonesia dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM dari perguruan tinggi lain dalam program pembelajaran di luar program studi.
- (2) Program studi di ITB Indonesia dapat menerima mahasiswa program MBKM antar program studi di ITB Indonesia dalam program pembelajaran di luar program studi.
- (3) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa program pembelajaran di luar program studi

Teknik Informatika Teknik Komputer Managemen Informatika Bahasa Inggris Akuntansi

Alamat:

Kampus Pusat Tandem Kampus Medan Kampus Stabat

; Jl. T. Amir Hamzah Km. 31,5 Tandem Hillir, Kec. Hamparan Perak - Kab. Deli Serdang

: Jl. Sel Batanghari No. 1-4, Kel. Sei Sikambing, Medan : Jl. Zainul Arifin No. 60 Kec. Stabat, Kab. Langkat

: Jl. Letjen Jamin Ginting. Desa Sumber Mufakat, Kabanjahe

Kampus Serdang Bedagal : Jl. Lintas Tebing Tinggi - Sel Rampah (Depan Bank BRI Kampung Pon) Serdang Bedagai Kampus Milenial Medan : Jin. Setia Budi No. 20 Simpang Pemda, Tanjung Sari - Medan

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 142 / KPT / I / 2019

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama yang disepakati oleh ITB Indonesia dengan mitra penyelenggara program MBKM.
- Program studi di ITB Indonesia dapat melakukan seleksi terhadap calon peserta program MBKM.
- Pembelajaran program MBKM diselenggarakan berdasarkan kalender akademik ITB (5)Indonesia dan/atau jadwal yang telah ditetapkan bersama oleh ITB Indonesia dan mitra penyelenggara program MBKM.
- Mahasiswa peserta inbound program MBKM ditetapkan dengan Keputusan Rektor. (6)

Pasal 10

- Calon mahasiswa program pembelajaran di luar program studi program MBKM dari perguruan tinggi lain yang akan mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh surat rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dan/atau izin belajar dari Kementerian, dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi penyelenggara program b. MBKM pada semester berjalan; dan
 - Lolos seleksi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih.
- (2) Mahasiswa peserta program MBKM wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku di ITB Indonesia.
- Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Standar Operasional Prosedur program MBKM sebagaimana tercantum dalam (4) lampiran I yang menjadi satu kesatuan dengan peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Program studi dapat menyediakan mata kuliah untuk pelaksanaan program MBKM.
- Mahasiswa peserta pertukaran pelajar MBKM yang diterima pada setiap program studi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung mata kuliah yang diselenggarakan per kelas atau sesuai ketersedian kuota kapasitas kelas.
- Rektor dapat menambah kuota peserta program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus.
- Mahasiswa peserta pembelajaran program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Penetapan mahasiswa peserta program MBKM pada program studi memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan (6) dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal fakultas maupun oleh universitas secara keseluruhan.
- Program studi yang dapat menerima mahasiswa peserta program MBKM adalah program studi yang akreditasinya masih berlaku.
- Penerimaan mahasiswa peserta program MBKM dilaksanakan paling banyak 2 (dua)

Kampus Kabanjahe ; Jl. Letjen Jamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Kabanjahe Kampus Serdang Bedagai : Jl. Lintas Tebing Tinggi - Sei Rampah (Depan Bank BRI Kampung Pon) Serdang Bedagai

Kampus Kabanjahe Kampus Milenial Medan : Jin. Setia Budi No. 20 Simpang Pemda, Tanjung Sari - Medan



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 142 / KPT / I / 2019

- kali dalam 1 (satu) tahun akademik di bawah koordinasi Wakil Rektor yang menangani urusan di bidang akademik.
- (9) Calon mahasiswa peserta program MBKM, wajib melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik melalui Biro.
- (10) Calon mahasiswa peserta program MBKM yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
- (11) Calon mahasiswa peserta program MBKM mempunyai status resmi sebagai mahasiswa ITB Indonesiasetelah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa ITB Indonesia.

BAB V KONVERSI

Pasal 12

- Konversi mata kuliah dilaksanakan oleh Dekan dengan membentuk Tim Konversi Program Studi.
- Tim Konversi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: (2)
 - Dekan sebagai Ketua;
 - b. Wakil Dekan sebagai Wakil Ketua;
 - Ketua Program Studi sebagai Anggota;
 - Ketua Bagian sebagai Anggota;
 - e. Ketua Senat Fakultas sebagai Anggota; dan
 - Dosen Pengampu Mata Kuliah dan/atau Dosen Pembimbing sebagai Anggota.
- Tim Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Tim Konversi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Tim Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: (5)
 - a. mengkonversi kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan dalam bentuk sks dan/atau nilai;
 - b. memberikan penilaian atas kegiatan MBKM setelah dikonversi menjadi mata kuliah;
 - c. meminta informasi dan dokumen kepada segenap pihak yang terkait kegiatan MBKM; dan/atau
 - d. Mengevaluasi kegiatan MBKM.
- Kegiatan MBKM dapat dikonversi dan diakui menjadi sks mata kuliah wajib keilmuan dan/atau mata kuliah pilihan berdasarkan keputusan dari Tim Konversi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Pengambilan keputusan Tim Konversi dilakukan secara musyawarah mufakat, namun dalam hal tidak didapatkan kesepakatan maka keputusan ditetapkan oleh Dekan.
- Kode mata kuliah yang ditempuh mahasiswa ITB Indonesia di luar program studi dikonversi ke dalam kode khusus pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data.
- Dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM dapat memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit

PROGRAM SARJANA:

Teknik Informatika Teknologi Informasi Sistem Informasi Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Elektro Teknik Industri

Teknik Informatika Teknik Komputer Managemen Informatika Bahasa Inggris Akuntansi

Alemet :

Kampus Stabat

Kampus Kabanjaha

Kampus Pusat Tandem Kampus Medan

; Jl. T. Amir Hamzah Km. 31,5 Tandem Hilir, Kec. Hamparan Perak - Kab. Deli Serdang

: Jl. Sei Batanghari No. 1-4, Kel. Sei Sikambing, Medan : Jl. Zainul Arifin No. 60 Kec. Stabat, Kab. Langkat

: Jl. Letjen Jamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Kabanjahe

Kampus Serdang Bedagai : Jl. Lintas Tebing Tinggi - Sei Rampah (Depan Bank BRI Kampung Pon) Serdang Bedagai Kampus Milenial Medan : Jin. Setia Budi No. 20 Simpang Pemda, Tanjung Sari - Medan

B INDONES

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 142 / KPT / I / 2019

penuh) terhadap mahasiswa untuk diakui dan dikonversi.

- (10) Dalam hal dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM tidak memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa maka penilaian akan dilakukan oleh Tim Konversi.
- (11) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperhatikan capaian learning outcome terdiri dari hardskill dan/atau softskill yang relevan dengan bahan kajian dan/atau mata kuliah, dengan perhitungan:
 - Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840(delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setaradengan 20 (dua puluh) sks;
 - b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif, diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 sks setiap tambahan 1 minggu atau 35 jam kumulatif; dan
 - Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
- (12) Konversi juga dapat dilakukan melalui pengakuan prestasi mahasiswa menjadi kegiatan MBKM dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi nasional dan internasional yang diakui pemerintah dan/atau ITB Indonesia.
- (13) Konversi nilai mata kuliah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan dengan mempertimbangkan keputusan dari Tim Konversi.
- (14) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. Mata kuliah pilihan program studi; dan/atau
 - b. Mata kuliah khusus MBKM antara lain:
 - 1. Praktek kewirausahaan:
 - Komunikasi sosial;
 - 3. Humanitarianisme;
 - 4. Interaksi sosial antar budaya;
 - 5. Pengabdian di desa;
 - Proyek inovasi;
 - 7. Internship;
 - 8. Problem solving; dan
 - Modul nusantara.
- (15) Fakultas wajib menetapkan mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di dalam kurikulum Program Studi Sarjana.
- (16) Rektor menetapkan perubahan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat(15).
- (17) Pedoman implementasi program MBKM dilaksanakan sesuai lampiran II yang menjadi satu kesatuan dengan peraturan ini.

Akuntansi

Kampus Stabat

: Jl. Sel Batanghari No. 1-4, Kel. Sel Sikambing, Medan : Jl. Zainul Arifin No. 60 Kec. Stabat, Kab. Langkat

Kampus Kabanjaha : Jl. Letjen Jamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Kabanjaha Kampus Serdang Bedagal : Jl. Lintas Tebing Tinggi - Sei Rampah (Depan Bank BRI Kampung Pon) Serdang Bedagai

Kampus Milenial Medan : Jin. Setia Budi No. 20 Simpang Pemda, Tanjung Sari - Medan



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 142/KPT/1/2019

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PENJAMINAN MUTU

Pasal 13

- (1) Penjaminan Mutu program MBKM dilaksanakan oleh Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Kendali Mutu (UKM).
- (2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
 - a. Perencanaan proses pembelajaran dan/atau kegiatan lainnya;
 - b. Proses belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya; dan
 - e. Proses penilaian belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Proses monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LPM.
- Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (4)

BAB VII BIAYA

Pasal 14

- Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh Kementerian atau pihak lainnya.
- Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program di luar program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh peserta program MBKM.
- Rektor menetapkan tarif layanan biaya program MBKM sebagaimana dimaksud ayat (2).
- Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), mahasiswa ITB Indonesia yang mengambil matakuliah di ITB Indonesia atau program MBKM lainnya berdasarkan perjanjian kerja sama.
- Rektor menetapkan standar biaya untuk pelaksanaan program MBKM. (5)
- Mahasiswa ITB Indonesia yang mengikuti kegiatan MBKM diluar maupun di dalam ITB Indonesia membayar SPP sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- Segala lampiran dalam kebijakan Rektor ini menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. (1)
- Kebijakan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2)

ontetapkan di : Deli Serdang

13 Februari 2023

Dr. David J.M Sembiring, S.Kom., M.Kom

Teknologi informasi Sistem Informasi Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Elektro Teknik Industri

Teknik Informatika Teknik Komputer Managemen Informatika Bahasa Inggris Akuntansi

Kampus Pusat Tandem Kampus Medan

Kampus Stabat Kampus Kabanjaha

Jl. Sel Batanghari No. 1-4, Kel. Sei Sikambing, Medan JI, Zainul Arifin No. 60 Kec. Stabat, Kab. Langkat

JI Letjen Jamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Kabanjahe

Kempus Serdang Bedagai : Jl. Lintas Tebing Tinggi - Sei Rampah (Depen Bank BRI Kampung Pon) Serdang Bedagai : Jin. Setia Budi No. 20 Simpang Pemda, Tanjung Sari - Medan Kampus Milenial Medan

: Jl. T. Amir Hamzeh Km. 31,5 Tendem Hillr, Kec. Hamperan Perak - Kab. Dell Serdang

Lampiran 1. Standart Operasional Prosedur Pengelolaan Program MBKM

No	Kegiatan	Pelaksa	naan			Buku Mutu				SPMI			
	, c	Rektor	Prodi/ Fakultas	Unit Pengelola MBKM	Mahasiswa	DPA	DPL	Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mulai												
2	Pembentukan Unit Pengelola MBKM oleh Rektor ITB Indonesia												
3	Unit Pengelola MBKM terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Rektor										SK Unit adhoc Pengelola MBKM		
4	Unit Pengelola MBKM melakukan sosialisasi program MBKM pada mahasiswa				-						Panduan Umum dan Borang		Pelaksana- an
5	Mahasiswa melakukan proses bimbingan dengan Dosen Pembimbing					•							

	1	1		ı	ı	1	1		1	ı	1
	Akademik										
	(DPA)										
6	Mahasiswa										
	mendaftar ke										
	Program MBKM										
	dan menunggu				\						
	pengumuman										
	kelulusan										
7	Unit Pengelola									Daftar	
/	MBKM									Peserta	
										Mahasiswa	
	menyerahkan daftar nama									MBKM	
										MBKM	
	mahasiswa yang										
	lulus kegiatan										
	MBKM ke										
	prodi, dan pihak			•							
	kerjasama										
8	Sebelum										
	memulai										
	kegiatan		`								
	MBKM,										
	mahasiswa										
	mengisi dan										
	mengumpulkan										
	pakta integritas,										
	dan surat ijin										
	orangtua kepada										
	program studi										
9	Unit Pengelola				,						
	MBKM										
	melakukan										
	pembekalan										
	kepada										
	mahasiswa yang										
	manasiswa yang										

			ı				1	1
	akan melakukan							
	MBKM							
10	Mahasiswa					Logbook		
	mengisi					/Worksheet		
	Logbook harian							
	selama							
	berkegiatan		↓					
	MBKM		•					
11	Dosen							
	pembimbing							
	Lapangan							
	memantau dan							
	mengarahkan							
	mahasiswa							
	selama							
	pelaksanaan							
12	Dosen					Laporan		
12	pembimbing			\downarrow		Bulanan		
	melakukan					DPL		
	monitoring dan			ш		DIL		
	evaluasi							
13	Di akhir					Surat		
13	kegiatan,					Balasan		
	mahasiswa					Penugasan		
	meminta bukti					renugasan		
	pelaksanaan		↓					
	kegiatan sesuai		*					
	dengan jenis							
	kegiatan yang diikuti							
1.4	Mahasiswa					T		
14						Laporan		
	Menyusun					Akhir		
	laporan kegiatan			•		Kegiatan		
	dengan					MBKM		
	berkonsultasi							

				•			,	1	
	kepada dosen								
	pembimbing								
	kegiatan								
15	Mahasiswa								
	menyerahkan								
	laporan akhir ke								
	Unit Pengelola	l —							
	MBKM dan								
	mendistribusikan								
	laporan ke tiap								
	prodi								
16	Program studi							Dokumen	
	mengisi,							Konversi	
	mengesahkan							Nilai	
	dan								
	menyerahkan								
	formulir								
	konversi nilai								
	MBKM kepada								
	bidang akademik								
17	Akademik							Kartu Hasil	
	memasukkan							Studi	
	nilai akhir								
	kegiatan MBKM								
	ke dalam kartu								
	hasil studi								
	mahasiswa					▼			
18	Unit Pengelola							Laporan	Evaluasi
10	MBKM							dan	Evaluasi
			<u> </u>						
	Menyusun dan							Rekapitulasi	
	merekapitulasi,								
	laporan kegiatan		\downarrow						
	dan rekomendasi		▼						
	terkait kegiatan								
	MBKM								

19	Selesai							